



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang M**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan  
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah  
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Jadu Timur Fakrian Wijaya, S.Pd bin Junaidi**, umur 30 tahun, agama

Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer  
di SMP Negeri 9 Jayapura, bertempat tinggal di  
Komp. Karantina Hewan Entrop, RT.005/RW.005,  
Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota  
Jayapura, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Dian Revita Rahmawati, S.Pd binti Drs. H Sumiran AS**, umur 29

tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di  
Dusun Watukarung, RT.004/RW.002, Kelurahan  
Margoagung, Kecamatan Seyegan, Propinsi D.I  
Yogyakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya  
tanggal 21 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak,  
yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura,  
dengan Nomor 262 Pdt.G/2017/PA.Jpr tanggal 22 Agustus 2017,  
dengan dalil - dalil sebagai berikut



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, m  
tanggal 14 Juli 2015 dan sesuai dengan Buku Kutipan  
Nomor 0176/007A/II/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang  
oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Seyegan, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I Yogyakarta;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon awal membina rumah tangga  
bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Yogyakarta,  
kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Jayapura bertempat  
tinggal di Entrop, dan saat ini Pemohon tetap bertempat tinggal di  
Jayapura sementara Termohon bertempat tinggal di Yogyakarta  
sesuai alamat gugatan di atas;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang  
bemama : Aqilla Wirda Kusuma Az Zahra, perempuan, lahir pada tanggal  
09 September 2017;
4. Bahwa anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan  
harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 mulai tidak harmonis dan  
terus menerus terjadi pertengkaran yang disebabkan karena  
Termohon dan keluarga Termohon tidak menghargai Pemohon  
sebagai kepala keluarga, Termohon tidak mau ikut tinggal bersama  
Pemohon di Jayapura dengan alasan Termohon ingin merawat orang  
tua Termohon di Yogyakarta, Termohon memiliki sifat cemburu yang  
berlebihan, Termohon merasa tidak diperhatikan dengan baik oleh  
Pemohon karena jarak tempat tinggal yang jauh dan Termohon selalu  
mengancam untuk bunuh diri dan ingin bercerai dengan Pemohon  
setiap kali bertengkar;
6. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak  
pada bulan Juli 2017 dikarenakan Termohon ingin mengajak  
Termohon dan anak Pemohon dan Termohon untuk ikut tinggal  
bersama Pemohon di Jayapura namun Termohon tetap tidak mau  
dan saat Pemohon berangkat ke Jayapura Termohon menjauhi

HalJ Putusan No. 2S2/PdLG/2017/PAJpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tidak menemui Pemohon. Sejak itu Pemohon dan keluarganya merasa kecewa karena orang tua Termohon juga mendukung kemauan Termohon;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak

bulan Juli 2016, masih ada komunikasi namun tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

8. Bahwa berbagai upaya telah ditempuh untuk mengakhiri pertengkaran dan permasalahan rumah tangga, namun tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Jadu Timur Fakrian Wijaya, S.Pd bin Junaidi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dian Revita Rahmawati, S.Pd binti Dre. H Sumiran AS**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang reelas panggilannya dibacakan dalam sidang, dan tidak temyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun

Hat3 Putusan No. 262/PdLG/2017/PAJpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A.Surat;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0176/007/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

## B.Saksi-saksi;

1. Nasir bin Supu, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Belakang Pasar Yotefa, RT.005/RW.006,

Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dan Termohon hanya sebagai tetangga saja;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan menikah pada tahun 2015;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aqila Wirda Kusuma Azzahra yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan

Hal.4 Putusan No. 262/Pdt.G/2017/PAJpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan  
pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau lagi kembali.

Jayapura untuk hidup bersama Pemohon, dan lebin<sup>^</sup>, tinggal  
bersama kedua orang tuanya di Sleman, Prbvirisfj

Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah berkali-kali  
mengajak Termohon untuk balik ke Jayapura, namun Termohon  
tidak mau ke Jayapura lagi;

2. Slamet Riyadi bin Kadam, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan  
swasta, bertempat tinggal di Belakang Pasar Yotefa, RT. 05/RW. 06,  
Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah  
sumpahny telah memberikan keterangan yang pada pokoknya  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak  
setengah tahun yang lalu, dan tidak ada hubungan keluarga  
hanya bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri,  
dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Aqila Wirda  
Kusuma Az Zahra;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada  
awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi  
perselisihan;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan  
karena pada tahun 2015 Pemohon dan Termohon ke Yogyakarta  
mengantar Termohon melahirkan, kemudian pada tahun 2016  
Pemohon kembali ke Jayapura, namun Termohon sudah tidak  
mau kembali ke Jayapura sehingga terjadi percekcoan karena  
Termohon tetap memilih tinggal bersama orang tuanya di  
Yogyakarta sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon tidak mau  
kembali ke Jayapura;

Hof.5 Putusan No. 262/PdLG/2017/PAJpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah mengajak

beberapa kali untuk kembali ke Jayapura, namun Terg tkJak mau lagi;

-Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah upaya perdamaian karena Termohon sudah lama di Yogyakarta;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tkJak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Propinsi DI Yogyakarta, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0176/007/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun

*Hat.6 Putusan No. 262/PttLG/2017/PAJpr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•/l'si^

tidak berhasil, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukam* halaman 96 :

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda:*

*barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan guguriah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut,

Hol.7Putusan No. 262/PdLG/2017/PA.Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut hak perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pemikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Hal.8 Putusan Ho. 262/Pdt.6/2017/PAJpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon, telah pisah temp  
sejak bulan Juli 2017, Pemohon tinggal di Jayapura, Propi  
sedangkan Termohon tinggal di Sleman, Propinsi DI Yogyakarta. 4. Bahwa  
antara Pemohon dan Termohon telah diu  
perdamaian untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga emohr  
dan Termohon, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa tekte hukum yang telah dirumuskan di ates,  
periu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum  
dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian  
pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa tekte hukum pertama sampai kedua Pemohon  
dan Termohon adalah suami istri sah, rumah tangga Pemohon dan  
Termohon sudah tkJak harmonis disebabkan karena Termohon tidak mau  
lagi kembali ke Jayapura sejak setelah melahirkan anak pertama Pemohon  
dan Termohon di Sleman Yogyakarta dan Termohon lebih memilih tinggal  
bersama orangtuanya di Sleman;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga seperti rtu merupakan  
pertenda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantekan, sehingga  
dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulrt membangun  
rumah tangga kJeal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga,  
merupakan gambaran di dalamnya sudah tkJak drtemukan lagi  
ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk  
memegang teguh crta-crta dan tujuan perkawinan bagaikan  
menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulrt dan  
berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakte hukum ke tiga Pemohon dan Termohon  
sudah sering dinasihati dan di rukunkan oteh keluarga ateu teman dekat  
akan tetepi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan  
Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan

HaL/O Putusm No. 262/PdLG/2017/P/Upr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuiafj adany^K |  
pemikahan; \y^i

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis^  
fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor  
2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah  
(*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat  
disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian  
adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat  
darurat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *untuk  
melakukan suatu perceraian hams ada cukup alasan di mana suami  
istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan  
telah bemsaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*.  
Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam  
menegaskan di antara alasan perceraian yaitu "adanya perselisihan  
dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada  
harapan lagi untuk kembali rukun";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas,  
Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang  
diajukan oleh Pemohon didasarkan pada alasan yang cukup dan  
dibenarkan Undang-undang serta terbukti dalam persidangan yakni telah  
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tktak ada  
harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk  
memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan  
Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut  
tidak berhasil;

**Hal.II Putusan No. 262/PdtG/2017/PAJpr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *لَا يَحِلُّ فِيهَا* (menolak mafsadat) didahulukan untuk mencapai maslahat mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar dari pada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak dari pada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

Artinya : Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa

yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Hal.12 Putusan No. 262/PdtC/2017/PAJpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syarii yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Hal.13 Putusan No. 262/MLG/2017/PAJpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan<sup>i</sup> Pertiohon<sup>^</sup> nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan PasSLI 6

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradial<sup>i</sup>

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syaria<sup>i</sup> yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Jadu Timur Fakrian Wijaya, S.Pd**

**bin Junaidi**) untuk menjatuhkan talak satu raji<sup>i</sup> terhadap Termohon (**Dian Revita Rahmawati, S.Pd binti Drs. H Sumiran AS**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegang, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Hamzah M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nurul Huda S.H., M.H** dan **Drs. H. Syarifuddin S.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam skJang terbuka untuk umum

Hal.14 Putusan No. 262/PtG/2017/PAJpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I v l J l h ..... M. 1

pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 Masehi  
bertepataijvdenga^ tanggal 26 Safar 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis  
tere^irf cferiga didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.  
Surmtani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon  
tanpa ' Termohon.

Ketua Majelis,  
Drs. Hamzah M.H.  
Hakim Anggota  
Drs. H. Nurul Huda S.H., M.H.  
Hakim Anggota  
I. H. Syarifuddin S.  
Dr

Hj. Surmiani S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 700.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 791.000,-  
(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal.15 Putusan No. 262/PdLG/2017/PA.Jpr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)